

ABSTRAK PUTUSAN BAWASLU PROVINSI RIAU
Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024
Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Putusan ini merupakan Putusan terhadap Sengketa Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang diputus di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau. Pemohon dalam Putusan ini adalah Edwin Pratama Putra dan Termohon dalam Putusan ini adalah KPU Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kota Dumai, KPU Kota Pekanbaru, KPU Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan KPU Kabupaten Rokan Hilir. Pemohon pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Bawaslu Provinsi Riau berkesimpulan bahwa para terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan tata cara, prosedur dan mekanisme terkait proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum.